



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 8, 2022

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa perkembangan pengaturan mengenai nomenklatur retribusi daerah terdapat perubahan yang perlu disesuaikan guna pelaksanaan pemungutan retribusi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 122) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
16. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
19. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

20. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
21. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
22. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
23. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
24. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
25. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
26. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
27. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berrungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

28. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
29. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya di singkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
30. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
31. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
32. Retribusi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
33. Pengesahan Rencana Penggunaan TKA Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan perpanjangan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
34. Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum atau Badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah SKRD yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
41. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
42. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.

44. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 45. Kios adalah bangunan permanen di bagian dalam pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk tempat usaha berjualan yang masing-masing dibatasi dengan tembok penyekat dan penutup pintu kios.
 46. Los adalah unit bangunan di dalam pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah, beratap dan berlantai keras yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan dengan luasan yang telah ditetapkan.
 47. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 48. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. Retribusi PBG;
 - b. Retribusi Izin Trayek;
 - c. Retribusi Penggunaan TKA; dan
 - d. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
 - (2) Pengaturan dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.

4. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Objek Retribusi PBG meliputi:
 - a. penerbitan PBG; dan
 - b. penerbitan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan:
 - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau Kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

5. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Tata cara proses kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Subjek Retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF dari Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Wajib Retribusi PBG yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

8. Judul Paragraf 2 Bagian Kesatu BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

9. Pasal 115 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
 - (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
 - (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
 - (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
11. Diantara Paragraf 2 dan Paragraf 3 Bagian Kesatu BAB V disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2a

Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif

12. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan LSF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.

13. Diantara Paragraf 2a dan Paragraf 3 Bagian Kesatu BAB V disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2b

Struktur dan Besaran Tarif

14. Ketentuan Pasal 118 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- Bangunan Gedung; dan
 - prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Luas Total Lantai dikalikan Indeks Lokalitas dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi dikalikan Indeks Terintegrasi dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- (3) Tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Volume dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indeks fungsi dikalikan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (5) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Pasal 119 dihapus.
16. Pasal 120 dihapus.
17. Pasal 121 dihapus.
18. Pasal 122 dihapus.
19. Pasal 123 dihapus.
20. Pasal 124 dihapus.
21. Pasal 125 dihapus.
22. Judul Bagian Ketiga BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Retribusi Penggunaan TKA

23. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.

24. Ketentuan Pasal 136 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Objek Retribusi Penggunaan TKA merupakan Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang berkerja di lokasi dalam Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKA yang bekerja pada:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. Badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. lembaga pendidikan untuk jabatan tertentu.

25. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA yaitu Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

26. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Penggunaan TKA diukur berdasarkan jangka waktu dan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

27. Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian Pengesahan RPTKA perpanjangan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penerbitan dokumen pengesahan RPTKA perpanjangan;
- b. pembinaan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan;
- e. biaya dampak negatif dari pemberian pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
- f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja warga negara Indonesia di Daerah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

(1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139.

(2) Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan dimuka.

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Retribusi Penggunaan TKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

30. Ketentuan Pasal 143 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penambahan atau pengurangan jenis layanan/uraian, perhitungan/rumus/tarif dan satuan.
- (3a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peninjauan tarif retribusi PBG hanya terhadap besaran harga dalam harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi, indeks lokalitas, harga satuan pada indeks prasarana bangunan gedung, dan tarif retribusi pada retribusi layanan lainnya.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

- (5) Selain peninjauan tarif Retribusi, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif Retribusi.
- (6) Tata cara penyesuaian tarif Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan Pasal 148 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan penerimaan Retribusi Penggunaan TKA diutamakan untuk mendanai:
 - a. penerbitan dokumen pengesahan RPTKA perpanjangan;
 - b. pembinaan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja warga negara Indonesia di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

32. Ketentuan Lampiran XIV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

33. Ketentuan Lampiran XVI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 November 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,
PROVINSI BANTEN: (4,42/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 7 November 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, mendukung perkembangan otonomi Daerah, serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka pengaturan mengenai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diubah menjadi Retribusi Penggunaan TKA. Dengan demikian nama, objek, subjek, cara mengukur tingkat penggunaan Jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur serta besarnya tarif Retribusi harus dilakukan penyesuaian.

Dalam rangka mendukung percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya di sektor perizinan Bangunan Gedung (*dealing with construction permits*), Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah yang salah satu materi muatannya mengatur mengenai Retribusi PBG.

Pada tanggal 15 September 2021 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Buku Pedoman Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang didalamnya mengatur panduan teknis dan substansi dalam penyusunan Raperda Retribusi PBG dan pelaksanaan pemungutan retribusinya. Dalam buku pedoman tersebut juga disajikan contoh konsep Raperda tentang Retribusi PBG yang telah disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan Raperda Retribusi PBG oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menindaklanjuti pedoman penyusunan Raperda Retribusi PBG yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan diatas, maka perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah telah melalui mekanisme evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.342/Kep.250-Huk/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.342/Kep.250-Huk/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, Wali Kota bersama DPRD telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Persetujuan DPRD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 110

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 111

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 112

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 113

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 114

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf 2

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 115

Dihapus.

Angka 10

Pasal 116

Cukup jelas.

Angka 11

Paragraf 2a

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 117

Cukup jelas.

Angka 13

Paragraf 2b

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 118

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 119

Dihapus.

Angka 16

Pasal 120

Dihapus.

Angka 17

Pasal 121

Dihapus.

Angka 18

Pasal 122

Dihapus.

Angka 19

Pasal 123

Dihapus.

Angka 20

Pasal 124

Dihapus.

Angka 21

Pasal 125

Dihapus.

Angka 22

Bagian Ketiga

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 135

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 136

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 137

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 139

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 140

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 141

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 142

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 143

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 148

Cukup jelas.

Angka 32

Lampiran XIV

Cukup jelas.

Angka 33

Lampiran XVI

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 135

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon Persetujuan Bangunan Gedung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta percetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.

Rumus Perhitungan Retribusi:

Nilai Retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

- LLt : Luas Total Lantai
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi
It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
LLi : Luas Lantai ke-i
LBi : Luas Basemen ke-i
If : Indeks Fungsi
bp : bobot parameter
Ip : Indeks parameter
Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

B. Indeks Lokalitas

Indeks lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan senilai 0,5% (nol koma lima persen).

C. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda / Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,35 x 50% = 0,150

E. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk perhitungan Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung yang terdiri dari beberapa lantai dan lapis basemen, menggunakan rumus:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

F. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi:

$$V \times I \times lbg \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume
 I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
 lbg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 HSpbg : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

G. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	2.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Tanggul/ <i>Retaining wall</i>	4.500,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Turap batas kaveling/persil	10.120,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	9.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Gerbang	9.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	3.180,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Lapangan upacara	20.400,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Lapangan olahraga terbuka	1.440,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	-	9.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>	-	4.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	45.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		<i>Box culvert</i>	45.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	-	45.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)	-	270.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)	-	135.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	27.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	27.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , <i>sumur</i> resapan	-	13.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	450.000,- per 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Cerobong	450.000,- per 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
13	Konstruksi menara air	-	450.000,- per 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Konstruksi monumen	Tugu	10.000/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Volume (m ³) merupakan luas tugu yang diproyeksikan ke dasar dikalikan tinggi total tugu dari muka tanah
		Patung	10.000/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Volume (m ³) merupakan luas patung yang diproyeksikan ke dasar dikalikan tinggi total patung dari muka tanah
		Di dalam persil	10.000/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Volume (m ³) merupakan luas monumen yang diproyeksikan ke dasar dikalikan tinggi total monumen dari muka tanah
		Di luar persil	10.000/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	225.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	luas paling banyak 10m ² , apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,-/m ²
		Instalasi telepon/ komunikasi	225.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	luas paling banyak 10m ² , apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,-/m ²
		Instalasi pengolahan	225.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	luas paling banyak 10m ² , apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,-/m ²

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	1.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	luas papan paling banyak 6m ² , apabila lebih dari 6m ² dikenakan biaya tambahan Rp114.954/m ²
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	luas papan paling banyak 6m ²
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)	-	450.000,-/Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
18	Konstruksi menara televisi	-	50.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	tinggi paling banyak 100m, selebihnya dihitung kelipatannya

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN	
				Indeks	Indeks	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	
19	Konstruksi antenna radio:							
	a. <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50m	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
		Ketinggian 51-75m	7.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
		Ketinggian 76-100m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
		Ketinggian 101-125m	12.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
		Ketinggian 126-150m	15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
		Ketinggian diatas 150m	25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
	b. Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50m	2.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
		Ketinggian 51-75m	4.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
		Ketinggian 76-100m	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
Ketinggian diatas 100m		10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-		
20	Konstruksi antenna (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama:						
		1. Ketinggian kurang dari 25m	4.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
		2. Ketinggian 25-50m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
		3. Ketinggian diatas 50m	13.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN	
				Indeks	Indeks	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Menara mandiri:						
		1. Ketinggian kurang dari 25m	25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
		2. Ketinggian 25-50m	75.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
		3. Ketinggian diatas 50m	125.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
21	Tangki tanam bahan bakar	-	2.700.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	1.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
		2. Kolam tampung	1.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	
23	Konstruksi penyimpanan/silo	-	2.000,-/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-	

H. Retribusi Layanan lainnya

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Pencetakan PBG ulang (karena hilang)	Unit	250.000,-
2	Pencetakan Sertifikat Laik Fungsi ulang (karena hilang)	Unit	1.000.000,-
3	Pemeriksaan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung	Unit	1.000.000,-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 7 November 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	2	3	4
1.	Penggunaan TKA	USD100.00	jabatan/orang/bulan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,


ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 7 November 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani